



PUTUSAN

Nomor 51/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat Banding secara *e-Court*, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. JAYA ABADI MULIA SEJATI, beralamat Kantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Cendrawasi Blok B - 5, RT, 008, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I KONVENSI**;

ABAD MANFITA, Jalan Emboen Soeryana Gang Mawar, RT. 029, Sambutan, Sambutan, Kota Samarinda, sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II KONVENSI**;

PT. EMBUN PAGI BERSERI, beralamat Kantor di Jalan Jakarta Gang Perjuangan Blok 9, Nomor 9D, Rt. 072, Loa Bakung, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Semula disebut sebagai TURUT TERGUGAT sekarang disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT KONVENSI**;

Lawan:

TEGUH MULYANTA, NIK : 3310041609790003, tempat tanggal lahir: Klaten, 16 September 1979, agama : Islam, pekerjaan : Wiraswasta, kewarganegaraan : Indonesia, pendidikan : S I, alamat : Perum Puspita BP Blok MM, RT. 007, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUSTINUS ARIF JUONO, S.H. dan SUPIATNO, SH., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum Dan Bantuan Hukum "AGUSTINUS ARIF JUONO & REKAN" Beralamat di Jalan Batu Besaung, Prum Solong Durian, Blok. C.8/1, Rt. 025, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023 yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No. W18-U1 /555/HK.02.1 /5/2023 tanggal 23 Mei 2023, sebagai **TERBANDING I** semula **PENGUGAT I KONVENSI**;

AGUNG SUKACA, NIK : 6472032702740001, tempat tanggal lahir: Klaten, 27 Februari 1974, agama : Islam, pekerjaan: Karyawan Swasta, kewarga-negaraan : Indonesia, pendidikan : S I, alamat : Jalan Anang Hasyim Perum Kehutanan Blok G - 190, RT. 020, Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUSTINUS ARIF JUONO, S.H. dan SUPIATNO, SH., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat, Konsultan Hukum Dan Bantuan Hukum "AGUSTINUS ARIF JUONO & REKAN" Beralamat di Jalan Batu Besaung, Prum Solong Durian, Blok. C.8/1, Rt. 025, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023 yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No. W18-U1 /555/HK.02.1 /5/2023 tanggal 23 Mei 2023, sebagai **TERBANDING II** semula **PENGUGAT II KONVENSI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 25 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. DALAM KONVENSI
- 1.1. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT SMR



1.2. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat;
3. **Menyatakan menurut hukum, bahwa** Akta No. 05 tanggal 08 Maret 2018 tentang Kesepakatan Bersama **yaitu Jual Beli Saham antara** Para Penggugat **dan** Para Tergugat sah dan berharga **serta mengikat** Para Penggugat **dan** Para Tergugat;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dengan segala akibat hukum daripadanya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa pembayaran jual beli Saham sejumlah Rp. 8. 254. 854. 166,- (delapan milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

2. DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Rekonvensi yang diajukan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

3. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) Konvensi/Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masing- masing membayar separuh dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* yang jumlahnya setelah dihitung sejumlah Rp.2.799.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Smr diucapkan pada tanggal 25 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat serta Kuasa Hukum para Tergugat dan Turut Tergugat melalui Sistem Elitigasi Pengadilan, Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan permohonan Banding sebagaimana dari Akta Pernyataan Banding Online Nomor: 4/Bdg/2024/Pdt.Smr Jo Nomor: 84/Pdt.G/2023/PN Smr, tanggal 7 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Kuasa Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II, pada tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 Februari 2024 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan (Surat Tercatat) kepada Kuasa Terbanding I, Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II. tertanggal 27 Februari 2024. Dan Kuasa Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Februari 2024 dan telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding I, II dan III pada tanggal 27 Februari 2024. Selanjutnya Kuasa Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II mengajukan tambahan kontra memori banding secara *online* tanggal 13 Maret 2024 dan telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding I, II dan III pada tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa kepada Para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana dalam Pemberitahuan Pelaksanaan *Inzage* secara elektronik pada tanggal 16 Februari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

- Menerima Permohonan Banding Para Pembanding tersebut;
- Menerima Permohonan Sita Jaminan Para Penggugat Asal/Para Terbanding;
- Merubah amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 84/Pdt.G/2023/PN.Smr tanggal 25 Januari 2025 dengan putusan selengkapnyanya yaitu :

1. DALAM KONVENSI

1.1. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

1.2. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT SMR



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Akta No. 05 tanggal 08 Maret 2018 tentang Kesepakatan Bersama yaitu Jual Beli Saham antara Para Penggugat dan Para Tergugat sah dan berharga serta mengikat Para Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dengan segala akibat hukum daripadanya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa pembayaran jual beli Saham sejumlah Rp. 8. 254. 854. 166,- (delapan milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat akibat keterlambatan pembayaran sisa Jual Beli saham dengan hitungan adalah $2.5 \% \times \text{Rp. } 8. 254. 854. 166,- = \text{Rp. } 206. 371. 354, 15,-$ (dua ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat koma lima belas rupiah) sehingga jumlah yang dibayar Para Tergugat kepada Penggugat yaitu = Rp. $206. 371. 354, 15 \times 38$ bulan (bulan Maret 2020 s/d bulan Mei 2023) = Rp. 7. 842. 111. 457,7,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh dua juta seratus sebelas ribu empat ratus lima puluh tujuh koma tujuh rupiah).
7. Menghukum kepada Para Tergugat membayar bunga moratoir kepada Penggugat sebesar 2,5 % setiap bulannya dari besarnya kewajiban Para Tergugat kepada Para Penggugat sesuai amar putusan dalam perkara aquo, dihitung sejak 8 (delapan) hari setelah Putusan perkara aquo dilakukan Annmaning sampai Para Tergugat melaksanakan putusan perkara aquo.
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
9. Menyatakan menurut hukum bahawa Sita Jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
10. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding selain dan selebihnya;



2. DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi/Para Pembanding tidak dapat diterima;

3. DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ

- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) Konvensi/Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) Rekonvensi untuk masing - masing membayar separuh dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo dalam tingkat banding dan seluruh biaya yang dalam perkara aquo sampai Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding melaksanakan putusan perkara aquo;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Smr, tanggal 25 Januari 2024, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat dan Kontra Memori Banding serta Tambahan Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi mengajukan Eksepsi Gugatan Penggugat Konvensi Tidak Terang/Kabur karena tidak menyampaikan dasar hukum yang menjadi dasar dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, oleh karena Para Terbanding semula Para Penggugat telah menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan dan telah memuat objek yang disengketakan dengan jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi adalah tentang perbuatan cidera janji (*wanprestasi*), yakni bahwa sejak ditandatanganinya Akta No. 05 tanggal 08 Maret 2018 tentang Kesepakatan Bersama, terhadap realisasi dari Kesepakatan Bersama sesuai Pasal 4 Akta tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat belum melunasi kewajibannya, dimana Para pembanding semula Para Tergugat baru membayar sejumlah Rp. 5. 745. 145. 834,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan demikian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 Akta No. 05 tanggal 08 Maret 2018 tentang Kesepakatan Bersama tersebut Para Tergugat belum membayar kewajibannya dari total pembayaran sejumlah Rp. 14. 000. 000. 000,- (empat belas milyar rupiah) tersebut, yaitu sejumlah Rp. 8. 254. 854. 166,- (delapan milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat melakukan pembayaran sejumlah Rp.5.745.145.834,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4, selanjutnya pembayaran terkendala oleh karena pada saat Direksi PT EMBUN PAGI BERSERI (setelah *Take Over*, Direktur ZULKIFLI) tanggal 09 Maret 2018 sebagaimana No. Surat 001/EPB-Adm/III/2018 dan surat tertanggal 10 April 2018 No Surat : 035/EPB-Adm/IV/2018 mengajukan Permohonan Pembiayaan KREDIT YASA GRIYA (KYG) kepada PT.BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Balikpapan, tetapi tidak dikabulkan/ ditolak oleh karena adanya BI Cheking bahwa PT EMBUN PAGI BERSERI (sebelum *Take Over*, Direktur TEGUH MULYANTA) ternyata masih mempunyai kewajiban/hutang di Bank lain, sebagaimana telah diakui Para Penggugat bahwa Para Penggugat masih memiliki pinjaman pada Bank Mandiri sebagaimana uraian pada posita angka 18 dan 19 Gugatan Para Penggugat tetapi dalam KESEPAKATAN BERSAMA yang tertuang dalam Salinan Akta Notaris DEDEK YULIONA, SH.,M.Kn No. 05 tanggal 08 Maret 2018 : PASAL 2 huruf b. bahwa apa yang dijual belikan tidak tergadai atau tersangkut suatu hutang, pun tidak disita, sehingga Para Penggugat telah cedera janji/*wan prestasi*;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT SMR



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi tersebut, di dalam Repliknya pada angka 8 Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi pada pokoknya menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat mengutip Pasal 2 huruf b Akta Nomor. 05 tanggal 08 Maret 2018 tentang Kesepakatan Bersama tersebut adalah sah-sah saja dan perjanjian itu telah disepakati bersama sebelumnya;
2. Bahwa dimana sebelum terjadinya kesepakatan bersama tersebut telah diuraikan kondisi objek dari Turut Tergugat baik Lokasi tanah yang mau dibangun dan menjadi asset Turut Tergugat maupun kondisi utang piutang, dimana sebelumnya Penggugat I telah menjelaskan kepada Para Tergugat bahwa Turut Tergugat ada utang yaitu :
 - Utang Kredit Yasa Griya (KYG) di Bank Tabungan Negara (BTN). Tbk Kantor Cabang Syariah Balikpapan sebesar Rp. 2. 800. 000.000, (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
 - Utang Modal Kerja di Bank Mandiri sebesar Rp. 1. 000. 000. 000,- (satu miliar rupiah);
2. Bahwa saat penandatanganan Akta Kesepakatan Bersama utang Kredit Yasa Griya (KYG) di Bank Tabungan Negara (BTN). Tbk Kantor Cabang Syariah Balikpapan sejumlah Rp 2. 800. 000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah) telah dimasukkan dalam perjanjian, tetapi yang utang di Bank Mandiri belum masuk, karena informasi yang diterima oleh Notaris adalah informasi dari Zulkifli yang mewakili Tergugat I, dan saat itu Penggugat I meminta untuk direvisi, karena waktunya tidak cukup dan waktu itu sudah menjelang jam 17.00 WITA dan masih ada lagi satu akta yang ditandatangani, maka Para Pihak sepakat tidak dimasukkan karena asset yang menjadi jaminan di Bank Mandiri bukan asset Turut Tergugat melainkan asset milik pribadi Penggugat II;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi, di dalam Dupliknya Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi menanggapi dengan menyatakan menolak Replik tersebut, faktanya Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi telah mempunyai itikad tidak baik dengan tidak menyampaikan dan menuangkan dalam perjanjian bahwa PT. EMBUN PAGI BERSERI selain memiliki hutang dengan Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Balikpapan juga memiliki hutang pada Bank Mandiri KC SMR-Mulawarman;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri setelah melalui proses persidangan dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak telah menjatuhkan putusan pada Gugatan Konvensi pada pokoknya Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) dengan segala akibat hukumnya dan dalam Gugatan Rekonvensi menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa diantara para pihak telah terjadi Kesepakatan Bersama tanggal 08 Maret 2018 sesuai Akta No. 05 tanggal 08 Maret 2018 tentang jual beli saham, dimana telah disepakati bahwa harga Jual Beli 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham milik Para Penggugat pada Turut Tergugat (PT. Embun Pagi Berseri) kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp 14. 000. 000. 000,- (empat belas milyar rupiah) dengan metode pembayaran secara bertahap sebanyak 24 (dua puluh empat) kali pembayaran, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Akta No. 05 tanggal 08 Maret 2018 tersebut (bukti PP-23/PT.TT-3);
- Bahwa sejak ditandatanganinya Akta No. 05 tanggal 08 Maret 2018 tentang Kesepakatan Bersama tersebut, terhadap realisasi dari Kesepakatan Bersama sesuai Pasal 4 Akta tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat belum melunasi kewajibannya, dimana Para Tergugat baru membayar sejumlah Rp 5. 745. 145. 834,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan demikian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 Akta No. 05 tanggal 08 Maret 2018 tentang Kesepakatan Bersama tersebut Para Tergugat belum membayar kewajibannya dari total pembayaran sejumlah Rp 14. 000. 000. 000,- (empat belas milyar rupiah) tersebut, yaitu sejumlah Rp. 8. 254. 854. 166,- (delapan milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa terhadap kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 8. 254. 854.166,- tersebut Para Penggugat telah menagihnya secara berkali-kali akan tetapi Para Tergugat selalu menghindar, sehingga sampai sekarang kekurangan pembayaran tersebut belum dibayar oleh Para Tergugat;
- Bahwa dalil Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi terhadap realisasi dari Kesepakatan Bersama sesuai Pasal 4 Akta tersebut, dimana Para Tergugat baru membayar sebesar Rp 5. 745. 145. 834,- (lima milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dari total kewajibannya membayar sejumlah Rp. 14. 000. 000. 000 (empat belas milyar rupiah) tersebut telah dibenarkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi;

- Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi belum melakukan pembayaran kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi sejumlah Rp.8.254.854.166,- (delapan milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah);

- Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi keberatan atas sebagian surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi berupa foto copy surat bukti tanpa menunjukkan surat aslinya di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya meskipun hanya berupa foto copy surat bukti namun demikian di persidangan surat-surat bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi Para Terbanding dan alat bukti lainnya, bahkan telah dibenarkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi sebagaimana surat Para Terbanding semula Para Penggugat konvensi bukti PP-23 yang ternyata sama dengan bukti Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi PT.TT-3 yang telah sesuai dengan aslinya, yaitu tentang Akta Kesepakatan Bersama (Akta No. 05 tanggal 08 Maret 2018), sehingga surat-surat bukti Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi tersebut dapat diterima sebagai alat yang sah, hal mana mengacu pada kaidah hukum acara pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dengan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotocopy surat tersebut:

- Tanpa disertai "surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut "atau
- Tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya.

Dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotocopy surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan Pengadilan."

(Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad yang disusun oleh M. ALI BOEDIARTO, S.H.,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cetakan I, 2005, Penerbit Suara Justitia, Jakarta, halaman 152-153);

- Bahwa di dalam Jawabannya, Para Tergugat mendalilkan telah melakukan pembayaran sejumlah Rp 5.745.145.834,- (Lima milyar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4, selanjutnya pembayaran terkendala oleh karen pada saat Direksi PT. EMBUN PAGI BERSERI (setelah *Take Over*, Direktur ZULKIFLI) tanggal 09 Maret 2018 sebagaimana No. Surat 001/EPB-Adm/III/2018 dan surat tertanggal 10 April 2018 No Surat : 035/EPB-Adm/IV/2018 Mengajukan Permohonan Pembiayaan KREDIT YASA GRIYA (KYG) kepada PT.BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Balikpapan, tetapi tidak dikabulkan/ditolak oleh karena adanya BI Cheking bahwa PT. EMBUN PAGI BERSERI (sebelum *Take Over*, Direktur TEGUH MULYANTA) ternyata masih mempunyai kewajiban/hutang di Bank lain, dalam hal ini Bank Mandiri (hal ini tidak sesuai dengan Pasal 2b KESEPAKATAN BERSAMA yang tertuang dalam Salinan Akta Notaris DEDEK YULIONA, SH.,M.Kn. No. 05 tanggal 08 Maret 2018), bahwa apa yang dijualbelikan tidak tergadai atau tersangkut suatu hutang, pun tidak disita, hal tersebut bertolak bertolak belakang dan Para Penggugat telah cedera janji/*wanprestasi*;

- Bahwa di dalam Repliknya Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi menyatakan bahwa dimana sebelum terjadinya kesepakatan bersama tersebut telah diuraikan kondisi objek dari Turut Tergugat baik Lokasi tanah yang mau dibangun dan menjadi asset Turut Tergugat maupun kondisi utang Piutang, dimana sebelumnya Penggugat I telah menjelaskan kepada Para Tergugat bahwa Turut Tergugat ada utang yaitu :

- Utang Kredit Yasa Griya (KYG) di Bank Tabungan Negara (BTN). Tbk Kantor Cabang Syariah Balikpapan sebesar Rp. 2. 800. 000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
- Utang Modal Kerja di Bank Mandiri sebesar Rp. 1. 000. 000. 000,- (satu milyar rupiah);

Dan pada saat penandatanganan Akta Bersama, hutang Kredit Yasa Griya (KYG) di Bank Tabungan Negara (BTN). Tbk Kantor Cabang Syariah Balikpapan sebesar Rp 2. 800. 000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) telah dimasukkan dalam perjanjian, tetapi yang hutang di Bank Mandiri belum masuk, karena informasi yang diterima oleh Notaris adalah informasi dari Zulkifli yang mewakili Tergugat I, dan saat itu Penggugat I meminta untuk direvisi, karena waktunya tidak cukup dan waktu itu sudah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelang jam 17.00 Wita dan masih ada lagi satu akta yang ditandatangani, maka Para Pihak sepakat tidak dimaksukkan karena asset yang jadi jaminan di Bank Mandiri bukan asset Turut Tergugat melainkan asset milik pribadi Penggugat II;

- Bahwa atas Replik tersebut, di dalam Dupliknya Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi menyatakan menolak dalil Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi tersebut, faktanya Para Terbanding mempunyai etika tidak baik tidak menyampaikan bahwa PT. EMBUN PAGI BERSERI (Turut Tergugat Konvensi) masih memiliki hutang pada Bank Mandiri KC SMR-Mulawarman selain pada Bank Tabungan Negara;

- Bahwa dalam Pasal 2 huruf b Akta Nomor 05 tanggal 08 Maret 2018 tentang

Kesepakatan Bersama maupun dalam klausul-klausul lainnya dalam Akta Nomor 05 tanggal 08 Maret 2018 tentang Kesepakatan Bersama tersebut Majelis Hakim tidak menemukan adanya klausul dalam Akta Nomor 05 tanggal 08 Maret 2018 tentang Kesepakatan Bersama yang memberikan hak kepada para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi untuk melakukan penundaan pemenuhan kewajiban atau untuk tidak melaksanakan isi KESEPAKATAN BERSAMA yang tertuang dalam Salinan Akta Notaris DEDEK YULIONA SH.,M.Kn No. 05 tanggal 08 Maret 2018, serta juga tidak ada perjanjian untuk melakukan negosiasi ulang atas kondisi yang dialami oleh Para Penggugat dan para Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Para Penggugat Konvensi, jawaban Para Tergugat Konvensi, Replik dari Para Penggugat Konvensi serta Duplik dari Para Tergugat Konvensi, sedangkan sebelum penandatanganan Akta Nomor 05 tanggal 08 Maret 2018 tentang Kesepakatan Bersama, para pihak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemeriksaan pada materi yang diperjanjikan dan juga para pihak juga dapat melihat asset atau kegiatan usaha dari Turut Tergugat yang sebelum pengalihan 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham PT. Embun Pagi Berseri agar tidak ada pihak yang dirugikan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dan asas tidak boleh merugikan salah satu pihak atau pihak lain, agar para pihak juga memiliki waktu yang cukup untuk akhirnya memutuskan apakah KESEPAKATAN BERSAMA yang tertuang dalam Salinan Akta Notaris DEDE YULIONA, SH.,M.Kn No. 05 tanggal 08 Maret 2018, dapat disetujui bersama diantara para pihak atukah ada salah satu pihak atau antara para pihak membatalkan KESEPAKATAN BERSAMA yang tertuang dalam Salinan Akta Notaris DEDEK YULIONA, SH.,M.Kn No. 05

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT SMR



tanggal 08 Maret 2018, namun hal tersebut tidak terjadi, dan juga tidak ada gugatan pembatalan KESEPAKATAN BERSAMA yang tertuang dalam Salinan Akta Notaris DEDEK YULIONA SH.,M.Kn No. 05 tanggal 08 Maret 2018, oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sebelum adanya gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum perbuatan para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tersebut dipandang sebagai perbuatan sepihak dari Para Tergugat Konvensi untuk tidak melunasi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat Konvensi sejumlah Rp.8.254.854.166,- (delapan milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah) tanpa ada kesepakatan atau pembicaraan dalam negosiasi ulang dengan Para Penggugat Konvensi;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menolak dalil Para Tergugat Konvensi yang membenarkan diri untuk tidak memenuhi kewajiban para Tergugat Konvensi kepada Para Penggugat Konvensi dengan membayar sisa kewajiban Para Tergugat Konvensi sejumlah Rp.8.254.854.166,- (delapan milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah) karena para Tergugat Konvensi ternyata telah menguasai 250 (dua ratus lima puluh) saham yang telah dialihkan oleh Para Penggugat Konvensi, demikian pula aset dari PT. Embun Pagi Berseri (Turut Tergugat Konvensi) yang telah dialihkan oleh Para Penggugat Konvensi kepada Para Tergugat Konvensi;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan menolak petitum angka 6 untuk menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi untuk kerugian akibat keterlambatan dan petitum angka 7 tentang pembayaran bunga moratoir sebesar 2,5 % (persen) setiap bulan dari besarnya kewajiban Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi, oleh karena hal itu tidak diatur dalam Kesepakatan Bersama(Akta Nomor 05 tanggal 08 Maret 2018);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi, Majelis Hakim menilai Para Terbanding/Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi, ternyata dari materi posita dan petitum gugatan Rekonvensi, para Tergugat Rekonvensi/Para



Penggugat Konvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi dengan pokok tuntutan dalam petitum angka 3 dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut : “Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi, Majelis Hakim menilai para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 157 ayat (1) angka 1 Rbg/Pasal 132 a ayat (1) angka 1 HIR di atas, yang pada pokoknya ada menentukan sebagai berikut :

“Jika Penggugat dalam konvensi bertindak dalam kualitas tertentu sedangkan gugatan balasan itu ditujukan terhadap diri pribadi Penggugat dan sebaliknya.”

- Bahwa dengan diajukan tuntutan wanprestasi kepada Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi setelah penandatanganan Akta No. 05 tanggal 08 Maret 2018 tentang Kesepakatan Bersama tersebut, dan setelah Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi tidak lagi menjadi pengurus dan pemegang saham dari PT. Embun Pagi Berseri, sedangkan kedudukan pengurus dan pemegang saham beralih dari Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi pasca Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi tidak lagi menjadi pemilik saham dan pengurus pada PT. Embun Pagi Berseri sehingga kualitas / kedudukan hukum masing-masing Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi adalah sebagai pribadi yang telah melepaskan saham kepemilikan atas PT. Embun Pagi Berseri, dengan demikian tuntutan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi kepada Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Tergugat II
Rekonvensi/Penggugat II Konvensi, tidak memenuhi kualitas *legal standing* (kedudukan hukum) sebagai subyek hukum karena Tergugat I
Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Tergugat II
Rekonvensi/Penggugat II Konvensi tidak memiliki jabatan sebagai direktur dan komisararis pada PT. Embun Pagi Berseri, oleh karenanya adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi menyampaikan alasan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun Para Terbanding/Para Penggugat dalam persidangan dalam usaha membuktikan gugatannya hanya memperlihatkan bukti berupa fotocopy surat bukti tanpa bisa menunjukkan aslinya namun tetap dijadikan pertimbangan dalam putusannya hal ini tidak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan:

"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti. (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985);

Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotocopy dari sebuah surat dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi Para Pembanding yang dalam pertimbangannya bahwa para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi seharusnya mengajukan gugatan secara terpisah dari gugatan konvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai upaya untuk memperjuangkan hak dan tuntutan ganti rugi atas ketidakterbukaan Para Penggugat sebelum terjadi penandatanganan Akta No. 05 tanggal 08 Maret 2018 tentang Kesepakatan Bersama tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan SEMA Nomor 7 TAHUN 2012 bahwa : SEMA NOMOR 7 TAHUN 2012 dan Pasal 157 ayat (1) RBg.;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT SMR



Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi di dalam kontra memori bandingnya menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi yang menyatakan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi hanya memperlihatkan bukti fotocopy tanpa bisa menunjukkan aslinya namun tetap dijadikan pertimbangan dalam putusan, hal tersebut tidak benar karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat adalah tentang perbuatan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi yang tidak melunasi pembayaran jual beli saham dimana perbuatan itu didasari pada Akta No. 05 tanggal 08 Maret 2018 tentang Kesepakatan Bersama dan dalam persidangan akta tersebut telah diajukan dan telah diperiksa serta diuji kebenarannya dan fakta yang terungkap di persidangan dimana Para Pembanding, para saksi yang diajukan Para Terbanding maupun saksi yang diajukan oleh Para Pembanding telah mengakui kebenaran akta tersebut dan akta itu telah menjadi alat bukti Para Terbanding dan oleh Para Pembanding yaitu bukti PP.23 sama dengan bukti PT. TT-3;
- Bahwa terhadap alasan keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi yang menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima, maka menurut Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) RBg., pendapat ahli hukum dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi tentang bukti surat dari Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi berupa fotocopy yang tidak ditunjukkan surat aslinyadi persidangan namun tetap dipertimbangkan dalam putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi tersebut sama atau bentuk pengulangan dari hal-hal yang termuat di dalam Kesimpulan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi yang secara keseluruhan alasan keberatan tersebut telah



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan menolak alasan keberatan tersebut dengan pertimbangan bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan tersebut karena sesuai fakta-fakta di persidangan fotocopy surat-surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi dan telah bersesuaian dengan surat bukti lainnya, bahkan jika diperhatikan pokok gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat adalah mengenai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang didasarkan pada Akta Kesepakatan Bersama No. 05 tanggal 08 Maret 2018 (bukti tanda PP.23) yang ternyata di persidangan telah juga diajukan sebagai bukti oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi, yakni surat bukti tanda PT.TT-3 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena telah berpedoman pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah ini:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, dengan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

“Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotocopy surat tersebut:

- Tanpa disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut “atau
- Tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya.

Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotocopy surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan Pengadilan”;

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, dengan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

“Suatu surat berupa fotocopy yang diajukan dipersidangan Pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan “Surat Aslinya” dipersidangan, namun oleh karena “fotocopy Surat” tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, (i.c = Bukti P1 = T4 dan P3 = T8), maka fotocopy surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan.”

(Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad yang disusun oleh M. ALI BOEDIARTO, S.H.,



Cetakan I, 2005, Penerbit Swara Justitia, Jakarta, halaman 155);

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tentang pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi yang menyatakan semestinya gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Para Pembanding diajukan secara terpisah dari gugatan konvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding sebagai upaya menuntut ganti rugi atas ketidakterbukaan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi/Para Terbanding sebelum terjadi penandatanganan Akta No. 05 tanggal 08 Maret 2018 tentang Kesepakatan Bersama tersebut, Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, karena telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 157 ayat (1) angka 1 Rbg/Pasal 132 a ayat (1) angka 1 HIR di atas, yang pada pokoknya ada menentukan sebagai berikut :

“Jika Penggugat dalam konvensi bertindak dalam kualitas tertentu sedangkan gugatan balasan itu ditujukan terhadap diri pribadi Penggugat dan sebaliknya.”
Sehingga dengan diajukan tuntutan wanprestasi kepada Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/ Penggugat II Konvensi setelah penandatanganan Akta No. 05 tanggal 08 Maret 2018 tentang Kesepakatan Bersama tersebut, dan setelah Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/ Penggugat II Konvensi tidak lagi menjadi pengurus dan pemegang saham dari PT. Embun Pagi Berseri, sedangkan kedudukan pengurus dan pemegang saham beralih dari Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/ Penggugat II Konvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi/ Turut Tergugat konvensi pasca Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/ Penggugat II Konvensi tidak lagi menjadi pemilik saham dan pengurus pada PT. Embun Pagi Berseri sehingga kualitas/kedudukan hukum masing-masing Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/ Penggugat II Konvensi adalah sebagai pribadi yang telah melepaskan saham kepemilikan atas PT. Embun Pagi Berseri, dengan demikian tuntutan Rekonvensi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi kepada Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi tidak memenuhi kualitas *legal standing* (kedudukan hukum) sebagai subyek hukum karena Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi tidak memiliki jabatan sebagai direktur dan komisaris pada PT. Embun Pagi Berseri, oleh karenanya adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam tambahan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi mengajukan Permohonan Sita Jaminan dalam Perkara Perdata No.846/Pdt.G/2023/PN.Smr tersebut, terhadap harta kekayaan Para Tergugat maupun harta kekayaan milik TurutTergugat, berupa:

1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 03491 an. PT. Embun Pagi Berseri sesuai surat Ukur tanggal 24/12/2013, Nomor: 00792/LBK/2013, NIB : 16.01.06. 01. 04467. (sesuai bukti Surat yang diajukan Para Penggugat dalam persidangan yaitu Bukti PP- 16);

2) Perumahan Bumi Citra Lestari Samarinda, (sesuai bukti Surat yang diajukan Para Penggugat dalam persidangan, yaitu bukti PP- 17, bukti PP- 18, bukti PP- 19, bukti PP- 20 dan bukti PP- 21);

3) Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Bukit Mediterania, klaster Spain B5/35, RT.054, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu.

Atas alasan Para Penggugat sangat khawatir akan itikad tidak baik Para Tergugat apabila tidak memenuhi isi Gugatan Para Penggugat tanpa adanya Peletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat maupun harta kekayaan Pemilik Turut Tergugat, yakni dengan mengalihkan pada pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini yang di tingkat Pengadilan Negeri terregister dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Smr yang ternyata selama pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri tidak diajukan permohonan sita jaminan, namun ternyata hal sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi tersebut hingga saat ini tidak

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi, kemudian memperhatikan permohonan untuk meletakkan sita jaminan Para Terbanding semula Para Penggugat di dalam kontra memori banding dalam perkara Nomor 846/Pdt.G/2023/PN Smr, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat permohonan tersebut jelas tidak terkait dengan perkara ini, untuk itu beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal tanggal 25 Januari 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg., KUHPdt., Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal tanggal 25 Januari 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, yang terdiri dari Dwi Dayanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H. dan Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu Rina Sarwindah Santoso, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta Putusan tersebut telah dikirim secara

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H.

Dwi Dayanto, S.H., M.H.

Dr. Eddy Parulian Siregar S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Sarwindah Santoso, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp 10.000,00
2. Meterai Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00

J u m l a h Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah).